

PENETAPAN-PEROLEHAN-KURSI

2024

KPTS KPU GUNUNGGIDUL NO. 670 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGIDUL TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 perlu dilakukan penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagai Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 491 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 jika memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul, yaitu 9 (sembilan) kursi atau memperoleh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sejumlah 503.871, yaitu 125.968 suara sah
 - daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2024
 - Lampiran 2 halaman